

# BAHAYA *GHULUL* DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**MUHAMMAD AMIN**

**NIM. 11830214452**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Jamaluddin, M.Us**

**Pembimbing II**


**Dr. Rina Rehayati, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H / 2022 M**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **Bahaya Ghulul dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an**

Nama : Muhammad Amin

Nim : 11830214452

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Desember 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2022

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**

NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/ Penguji I**

**Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.**

NIP. 19700617 200701 1 033

**Sekretaris/Penguji II**

**Edi Heryanto, S. Th.L., M. Ag**

NIP. 1308 7043

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Dr. H. Masvuri Putra, Lc, M.Ag**

NIP. 19710422 200701 1 019

**Penguji IV**

**Suja'i Sarifandi, M. Ag**

NIP. 19700503 1993 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang



**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :


Nama : Muhammad Amin  
NIM : 11830214452  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : BAHAYA *GHULUL* DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Desember 2022

Pembimbing I

  
**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**  
NIP. 19670423 199303 1 004

Ditandatangani dan Diinstitusikan

Ditandatangani dan Diinstitusikan

Ditandatangani dan Diinstitusikan

Ditandatangani dan Diinstitusikan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. Rina Rehayati, M. Ag**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :


Nama : Muhammad Amin  
NIM : 11830214452  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : BAHAYA *GHULUL* DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Desember 2022

Pembimbing II

  
**Dr. Rina Rehayati, M. Ag**  
NIP. 196904292005012005

Gina Diindungi Undang-Undang

Hikmah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AMIN  
 NIM : 1183021A452  
 Tempat/Tgl. Lahir : SERING, 26 NOVEMBER 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : USHULUDDIN  
 Prodi : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIK

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

BAHAYA GHULUL DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 DESEMBER 2022

membuat pernyataan



*(Handwritten signature)*

MUHAMMAD AMIN  
 NIM :

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah:286)

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung (QS. Ali-Imran:173)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah serta inayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Solawat beriringan salam tidak lupa dihadiahkan kepada Nabi Muhammd SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir, *Amiin yaa rabbala'amin*. Suatu kebahagiaan terbesar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk sederhana. Penelitian ini berjudul “**Bahaya Ghulul dan solusinya dalam perspektif Al-Qur'an**” yang digunakan sebagai slag satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang senantiasa ada saat suka maupun duka, dan memberikan support dan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis, ayah tercinta Syaril dan ibunda tersayang Maimunah, kakak terkasih Maisyarah, dan pada adek tersayang meizarita yang selalu mendo'akan dan memberikan support untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.
2. Kedua orang tua tercinta nenek tersayang Roji'ah, bibi tersayang siti Aisyah serta keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Wakil Dekan I Bunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, M.Is dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M Ridwan Hasbi, Lc., MA., atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Ushuluddin.
4. Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir , Bapak Agus Firdaus Chandra., Lc. M.A yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan ini.
5. Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, serta bimbingannya kepada penulis.
6. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us dan Bunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang telah membantu dan memberikan motivasi, arahan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
7. Bapak/Ibu Kepala perpustakaan beserta karyawan yang telah berkenan memberikan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan selama ini.
8. Rekan-rekan IAT E 18 yang telah memberikan motivasi dan dukungan moral kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.
9. Terimakasih kepada seseorang yang selalu ada serta mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak.  
*Aamiin ya Robbal 'Alamiin.*

Pekanbaru, 13 Desember 2022

Penulis,

**MUHAMMAD AMIN**  
**NIM. 11830214452**





**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**SURAT PENGESAHAN**

**NOTA DINAS**

**SURAT PERNYATAAN**

**MOTTO**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iv**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ..... vi**

**ABSTRAK ..... vii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Penegasan Istilah ..... 4

C. Identifikasi Masalah ..... 4

D. Batasan Masalah..... 4

E. Rumusan Masalah ..... 5

F. Tujuan Penelitian..... 5

G. Manfaat Penelitian..... 5

H. Sistematika Penulisan..... 5

**BAB II KERANGKA TEORITIS**

A. Landasan Teori ..... 7

    1. Korupsi ..... 7

        a. Definisi Korupsi ..... 7

        b. Jenis-jenis Korupsi ..... 12

B. Tinjauan Kepustakaan ..... 13

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 16

B. Sumber Penelitian ..... 16

C. Teknik Pengumpulan Data ..... 17

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data .....	17
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang <i>Ghulul</i> .....	19
1. Surat Ali-Imran Ayat 161 .....	19
2. Surat Al-Maidah Ayat 38 .....	26
3. Surat Al-Maidah Ayat 33 .....	32
4. Surat An- Nisa Ayat 58 .....	38
B. Bahaya <i>Ghulul</i> dan Solusi dari perspektif Al-Qur'an .....	46
1. Bahaya <i>Ghulul</i> .....	46
2. Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an.....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺙ	A	ط	Th
ﺝ	B	ظ	Zh
ﺕ	T	ع	,
ﺕ	Ts	غ	Gh
ﻑ	J	ﻑ	F
ﻩ	H	ﻕ	Q
ﻙ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺩﺯ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱ	Sy	ء	,
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺩﻝ	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**B. Vokal, panjang dan diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā	misalnya	قال	menjadi	qāla
Vokal (i) panjang = Ī	misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang = ū	misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftrong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayun

**C. Ta’ marbūthah ة ()**

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâhlm*.

**D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ’ lam yakun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Bahaya *ghulul* (korupsi) dan solusinya dalam perspektif al-Qur'an. Tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang persoalan korupsi. Namun selama ini ayat-ayat tersebut kurang mendapat tempat dalam aspek dasar hukum maupun dalam lingkup penelitian Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Ada norma-norma bermasyarakat dan perubahan sosial yang terjadi, ditemukan indikasi yang menunjukkan suatu perbuatan mengalami gejala penurunan kualitas moral warga masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimana penafsiran Ayat-ayat tentang *Ghulul* (korupsi) 2) Apa bahaya *Ghulul* (korupsi) dan solusinya dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama adapun menurut keempat mufasir bahwa *Ghulul* adalah perbuatan yang keji yang merugikan orang lain yang mana para pelakunya akan di laknat oleh Allah d akhirat dan di dunia akan mendapat hukuman sesuai hukum islam/hukum sesuai tuntunan Al-Qur'an. Kedua, bahaya dari *Ghulul* dapat sebabkan pelakunya masuk neraka, dan harta yang haram dapat menghalangi terkabulnya doa. Ketiga, solusi dari Al-Qur'an adalah sesuai dengan kejahatan yang dia lakukannya, orang yang mencuri begitu juga koruptor maka dipotong tanganya, ini dilakukan akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi pelaku lainnya sehingga mereka tidak berani berbuat lagi yang mana hal itu akan membuatnya malu seumur hidup.

Kata Kunci : Bahaya, *ghulul*, Al-Qur'an

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This thesis discusses the dangers of *ghulul* (corruption) and its solutions from the perspective of the Koran. This article is motivated by the existence of several verses of the Qur'an which explain the issue of corruption. However, so far these verses have not received a place in the basic aspects of law or in the scope of research. The problem in this study is that there are societal norms and social changes that occur. The formulation of the research problem is as follows: 1) how to find the verses about *ghulul*. 2) What are the dangers of *ghulul* (corruption) and the solution from the perspective of the Qur'an? This research is qualitative by using descriptive analytical method. The results of this study are, firstly according to the four commentators that *ghulul* is a heinous act that harms other people where the perpetrators will be cursed by Allah in the hereafter and in the world will be punished according to Islamic law / law according to the guidance of the Qur'an . Second, the danger from *ghulul* can cause the perpetrator to go to hell, and unlawful wealth can hide the answer of prayers. Third, the solution from the Qur'an is in accordance with the crimes he has committed, people who steal as well as corruptors have their hands cut off, this will create a deterrent effect and fear for other perpetrators so that they do not dare to do anything again which will embarrassed him for life.

Keywords: Danger, *ghulul*, Al-Qur'an

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ملخص

تناقش هذه الرسالة مخاطر الغلول وحلوله من منظور القرآن. الدافع وراء هذه المقالة هو وجود عدة آيات قرآنية تشرح مشكلة الفساد. ومع ذلك ، لم تحظ هذه الآيات حتى الآن بمكانة في الجوانب الأساسية للقانون أو في نطاق البحث ، والمشكلة في هذه الدراسة هي أن هناك أعرافاً اجتماعية وتغيرات اجتماعية تحدث. كانت صياغة مشكلة البحث على النحو التالي: (1) كيف يتم تفسير آيات الغلول؟ (2) ما هي مخاطر الغلول والحل من منظور القرآن؟ هذا البحث نوعي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. وجاءت نتائج هذه الدراسة ، أولاً ، حسب المفسرين الأربعة ، أن الغلول عمل شنيع يضر بالآخرين ، حيث يلعن الجناة من الله في الآخرة ، ويعاقبون في الدنيا وفق الشريعة / الشريعة الإسلامية. هدى القرآن. ثانياً ، يمكن أن يؤدي الخطر من الغول إلى ذهاب الجاني إلى الجحيم ، ويمكن للممتلكات غير المشروعة أن تمنع استجابة الصلاة. ثالثاً: الحل من القرآن بما يتماشى مع الجرائم التي ارتكبتها ، حيث يتم قطع أيدي الأشخاص الذين يسرقون والمفسدون ، وهذا سيخلق أثراً رادعاً وخوفاً على الجناة الآخرين حتى لا يجروا على ذلك. افعل أي شيء من شأنه أن يخرجه مدى الحياة.

الكلمات المفتاحية: الخطر ، الغلول ، القرآن

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, terlihat adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi.

Lembaga-lembaga anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah pun seakan juga diabaikan dan menjadi *meaning less*, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada *recovery* terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Kejadian seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi mainstream yang sedang terjadi.<sup>1</sup>

Di bumi pertiwi Indonesia, korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Sejak tahun 1950-an praktek korupsi di Indonesia sebetulnya sudah mulai berkembang dan dirasakan harus segera dihentikan dengan kata lain di Indonesia sudah terjadi proses perkuasaan praktek korupsi yang tidak ada usaha untuk dicegah dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, korupsi di Indonesia telah menjalar ke berbagai sektor publik dan seakan-akan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sehingga sangat sulit untuk diatasi dan diberantas.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi sudah dimasukkan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan secara internasional telah diakui sebagai

<sup>1</sup> Ashinta Sekar Bidari, "Fenomena Korupsi Sebagai patologi Sosial di Indonesia", makalah Seminar Korupsi 2014, Surakarta, Indonesia, Desember 2014. Universitas Surakarta, 2014. hlm, 1.

<sup>2</sup> Tahta Alfina, "Korupsi dalam perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan hukum*, Vol II No. 02 November 2016. hlm. 1.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu jenis "*transnational organized crime*". Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, korbannya adalah masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>3</sup>

Korupsi adalah suatu tindakan yang berasal dari pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalagunakan kepercayaan publik yang di amanahkan kepada mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>4</sup>

Dampak tindakan korupsi dapat merusak perekonomian Negara, demokrasi dan kesejahteraan umum. Pemerintah telah berupaya untuk menuntaskan kasus korupsi melalui kebijakan-kebijakan untuk memberantas korupsi. Walaupun demikian, masih banyak kasus korupsi yang tidak ditangani secara serius dan berbelit-belit.<sup>5</sup>

Adapun definisi korupsi dalam Al-Quran adalah segala tindakan yang merugikan orang lain dengan cara memakan harta yang haram, menyuap, mencuri, melanggar janji, mengkhianati amanat serta berdampak merusak kepentingan umum atau kehidupan secara besar. Korupsi kerap kali menjadi bencana bagi sebuah negara sehingga kemakmuran suatu bangsa menjadi terhambat dan imbasnya selalu masyarakat yang merasakannya. Telah banyak hukum-hukum yang berat bagi para pelaku korupsi namun tetap saja korupsi semakin banyak dan tidak terkontrol.

Menurut Hamka dalam Tafsir Al Azhar dijelaskan penafsiran Hamka tentang beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, diantaranya kurangnya upah-mengupah tau gaji, kecurangan seseorang dalam suatu pemerintahan. Dalam penelitian Robiah (2006) hanya menjelaskan penafsiran Hamka tentang ayat-ayat korupsi serta memasukkan sebagian kisah-kisah orang yang melakukan korupsi yang sesuai pada zamannya.

<sup>3</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 1997), hlm.58.

<sup>4</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Undip), hlm. 2.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kemudian menjelaskan hukuman bagi pelaku korupsi yang dapat dihukum oleh pemimpin atau kepala negaranya.<sup>6</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An Nisa 29).<sup>7</sup>

Bisa diambil benang merah dari ayat di atas ialah korupsi adalah suatu perbuatan yang keji karna merampas dan memakan harta dengan cara yang batil. Tulisan ini di belakang oleh adanya beberapa ayat al- Qur ‘an yang menjelaskan tentang persoalan korupsi. Namun selama ini ayat ayat tersebut kurang mendapat tempat dalam aspek dasar hukum maupun dalam lingkup penelitian.

Di dalam Surah Ali Imran ayat 161 sering juga di bahas dalam persoalan bagaimana Islam memandang pemberantasan (pengentasan) korupsi, Buya Hamka dalam Tafsir Al Azhar menafsirkan segenap ayat tersebut. Menurutnya, konteks turunnya firman Allah itu adalah tentang pembagian harta rampasan perang. Pelaku *ghulul* adalah mereka yang lebih dahulu menyembunyikan sebagian harta rampasan perang sebelum harta itu dibagi-bagi secara adil oleh komandan perang, perbuatan itu jelas melanggar ketentuan Islam.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis ingin meneliti secara lebih rinci tentang “*Bahaya Ghulul dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur an*”.

<sup>6</sup> Robiah, “Korupsi Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”, Bandung: *Skripsi* pada jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2016), hlm. 82.

<sup>7</sup> Tim penerjemah Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>. Diakses pada tanggal 29 maret. Pukul 10.30.

<sup>8</sup> Budy Jaya Putra, “Korupsi Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar”, *Jurnal Al- Islam dan studi Muhammadiyah*, Vol. 01, No. Februari 2020, hlm. 69.

## B. Penegasan Istilah

1. *Ghulul/Al-Ighlal* yaitu sikap yang tidak dapat dipercaya, ikatan uang kuat, menahan, murka dan dengki.<sup>9</sup>
2. Bahaya yaitu yang (mungkin) mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian, dan sebagainya).<sup>10</sup>
3. Solusi yaitu penyelesaian; pemecahan (masalah dan sebagainya) atau jalan keluar<sup>11</sup>.

## C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bahaya *ghulul* yang dipaparkan dalam Al-Qur'an
2. Problematika *ghulul* di zaman Nabi Saw
3. Solusi yang diberikan Al-Qur'an dalam menuntaskan *ghulul*
4. Pentingnya kejujuran dalam mengelolah keuangan
5. Ayat-ayat yang berbicara tentang *ghulul* berdasarkan tafsir tematik kontekstual
6. Penafsiran dari ayat-ayat tentang *ghulul*
7. Bahaya *ghulul* dan solusinya dalam Al-Qur'an

## D. Batasan Masalah

Ada banyak sekali masalah yang dapat ditemukan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, agar pembahasan fokus pada satu titik, maka penulis membatasi masalah yang akan di kaji hanya pada bahaya *ghulul* dan solusinya dalam perspektif Al-Qur'an. Adapun ayat- ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini adalah surah Ali- Imran ayat 161, Al-

<sup>9</sup> Muhammad ad-Damaghani, *Qomus Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin), hlm. 343.

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/bahaya> di akses pada hari rabu tanggal 28 desember 2022 pukul 14.00

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/bahaya> di akses pada hari rabu tanggal 28 desember 2022 pukul 14.15



Maidah ayat 38, Al-Maidah ayat 33, An-Nisa ayat 58 yang dilihat dari berbagai Tafsir yaitu tafsir Ibnu katsir, al-Azhar, Al-Munir dan al-Misbah.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dukemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an tentang *Ghulul* ?
2. Apa saja bahaya *Ghulul* dan solusinya dalam perspektif Al-Qur'an?

### F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang *Ghulul*
2. Untuk mengetahui bahaya *Ghulul* dan solusinya dalam perspektif Al-Qur'an.

### G. Manfaat Penelitian

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai khazanah keilmuan dan tambahan literatur bagi Fakultas Ushuluddin khususnya program studi Ilmu Al Qur an Tafsir.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan gagasan dan bahan Masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Korupsi
3. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Usshuluddin, Universitas islam Sultan Syarif Kasim Riau.

### H. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pembahasan yang sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik, tersusun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rapi dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan ini dibagi menjadibeberapa bab sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu batasan dan rumusan masalah. agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

**BAB II** Merupakan kerangka teori yang berisi landasan teori tentang korupsi dalam Al-Qur'an, yang meliputi definisi, jenis- jenis korupsi, serta ayat-ayat tentang korupsi dalam Al-Qur'an. Selain itu juga berisi tinjauan kepustakaan yang meliputi beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

**BAB III** dalam penelitian ini berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

**BAB IV** dalam penelitian ini berisikan penyajian dan analisis data. Bab ini menjelaskan dan memaparkan inti dari bahasan penelitian yang menjadi jawaban pertanyaan yang ada pada rumusan masalah penelitian.

**BAB V** Penutup, bab yang berisikan kesimpulan dan saran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Korupsi

##### a. Definisi korupsi

Secara etimologi Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja *corrumpere*, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Shoim Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat politikus/politisi publik baik pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalah gunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>12</sup>

Dalam Kamus Al-Munawwir, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risywah, khiyânat, fasâd, ghulûl, suht, bâthil*<sup>13</sup>. Sedangkan dalam Kamus Al-Bisri, kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab yaitu, *risywah, ihtilâs, dan Fasâd*.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2009, hlm. 14.

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak*, Yogyakarta, 1984, hlm. 537, 407, 1134, 1089, 654, 100.

<sup>14</sup> Adib Bisri dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: *Pustaka Progresif*, 1999, hlm. 161.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 527.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara disisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Definisi ini didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.<sup>16</sup>

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Dalam UU No 28 tahun 1999, telah tertera tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>17</sup> Namun korupsi masih merajalela dan terjadi dimana-mana. Korupsi mungkin terjadi pada situasi seseorang yang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Nye mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.<sup>18</sup>

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusnya bisa berbeda tergantung pada titik

<sup>16</sup> Wildan Rifqi Fuadi, *Korupsi dan Komponennya, Makalah* (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta), hlm. 1.

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 28 1999. *Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

<sup>18</sup> Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010, hlm. 16-17.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).<sup>19</sup>

Sebetulnya pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>20</sup>

Selain dari pengertian diatas, Hamka mengambil riwayat dari Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun ketika terjadi perang Badar berkaitan dengan adanya harta rampasan perang yang hilang berupa khatifah (sehelai selendang bulu wol) berwarna merah yang biasa dipergunakan penutup kepala pada musim dingin. Maka ada yang berkata: "Mungkin Rasulullah sendiri yang mengambilnya untuk beliau sendiri." Orang ini tidak bermaksud menuduh atau menjelekan Nabi, hanya merasa bahwa beliau yang mengambil dan itu hak beliau. Tetapi riwayat ini didhaifkan oleh sebagian ahli tafsir. Sebab riwayat Ibnu Abbas ini mengenai perang Uhud.<sup>21</sup>

Menurut riwayat yang dikuatkan oleh al-Kalby dan Muqatil, sebab turun ayat ini ialah diperang Uhud berkaitan dengan pemanah-pemanah yang meninggalkan posnya karena menyangka harta rampasan perang tidak akan dibagikan kepada mereka sebagaimana di perang Badar. Mengetahui akan hal itu maka Nabi bersabda: "Apakah kamu menyangka

<sup>19</sup> Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka sinar harapan, 1997), hlm. 342-347.

<sup>20</sup> BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP (Jakarta, Cet I, 1999), hlm. 257.

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid III, hlm. 978.





kami akan berbuat curang dan tidak akan membagikannya kepadamu?” kemudian turunklah ayat ini.<sup>22</sup>

Menurut riwayat yang lain, Ibnu Jarir meriwayatkan dari ad-Dahak bahwa Rasulullah mengirim beberapa pengintai ke suatu daerah musuh. Kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan perangnya dibagi-bagi. Tetapi para pengintai tidak hadir ketika rampasan perang itu dibagikan. Lalu ada di antara mereka yang menyangka bahwa mereka tidak dapat bagian. Kemudian setelah mereka datang ternyata ada bagian untuk mereka. Maka turunklah ayat ini menegur prasangka buruk mereka dan menyatakan bahwa Nabi tidaklah berbuat curang dengan pembagian harta rampasan perang dan Nabi tidak akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan beliau sendiri.<sup>23</sup>

Selanjutnya lebih jauh lagi Hamka mengaitkan ayat ini dengan konteks kekinian tentang korupsi yang melanda bangsa Indonesia. Ia menjelaskan, mulai dari kepala Negara sampai kepada menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi yang telah ditulari oleh kecurangan korupsi. Sehingga yang berkuasa hidup mewah dan mengumpulkan kekayaan Negara untuk diri sendiri sedangkan rakyat banyak mati kelaparan. Mereka diperas dengan berbagai macam pajak, tetapi mereka tidak merasakan nikmat hidup sedikitpun. Pegawai-pegawai kecil yang gaji sebulannya hanya cukup untuk makan empat hari, dipaksa oleh keadaan untuk melakukan korupsi<sup>24</sup>

Hamka juga mengambil kisah pada Umar bin Abdul Aziz, bahwa pengawas Baitul Maal menghadiahkan kalung emas pada putri khalifa. Karena hal itu merasa lebih pantas, sebab tidak pernah meminta pungutan untuk khalifah sendiri dan putrinya. Ketika khalifah mengetahui putrinya memakai kalung itu kontan khalifah bertanya kepadanya: “Anna laki hadza”(dari mana engkau mendapatkan ini). Putri menjawab, bahwa itu adalah hadiah yang pantas diterimanya. Dengan segera khalifah

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 979.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 978.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 979.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyuruhnya untuk menaggalkannya karena kalung itu barang milik Negara dan diancamnya dengan membaca ayat ini, bahwa orang yang berbuat curang akan datang dengan barang yang dicurangnya pada hari kiamat.<sup>25</sup>

Hamka melanjutkan penjelasannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa melihat dan menilik pelaksanaan Umar bin Khathab dan Umar bin Abdul Aziz ini (yakni hadiah pun harus dikembalikan), nyatalah bahwa komisi yang diterima oleh seorang menteri, karena menandatangani suatu kontrak dengan satu penguasa luar negeri dalam pembelian barang-barang keperluan menurut rasa halus iman dan Islam adalah termasuk korupsi. Kita katakan menurut rasa halus iman dan Islam adalah guna jadi pedoman bagi pejabat-pejabat tinggi suatu Negara, bahwa lebih baik bersih dari kecurigaan ummat .<sup>26</sup>

Quraish Syihab Menilai sebutan koruptor bagi terpidana korupsi terlalu halus. Menurut dia, sebutan yang tepat bagi mereka adalah pencuri kenapa orang miskin yang mengambil bukan haknya dinamai pencuri, sementara pejabat atau pegawai, kita namai koruptor. Dia itu pencuri,” katanya dalam tayangan Shihab.<sup>27</sup>

Data sejak 2004 hingga Juli 2020 menunjukkan ada 1.032 kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan rincian 683 kasus penyuapan, 206 kasus pengadaan barang atau jasa Presiden Jokowi bergandengan tangan dengan Quraish Shihab saat jalan bersama di Pondok Pesantren Bayt Al Quran, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Jumat, 25 Januari 2019. Turut menyambut rombongan Jokowi, istri Quraish Shihab, Fatmawati Assegaf; putri pertama Quraish, Najeela Shihab dan suaminya, Fikri Assegaf; serta besannya, Ali Ibrahim Assegaf dan Sakinah.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 980.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 981.

<sup>27</sup> Shihab, Quraish *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002. Vol. 3, Hlm, 80.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quraish Shihab, menilai sebutan koruptor bagi terpidana korupsi terlalu halus. Menurut dia, sebutan yang tepat bagi mereka adalah pencuri

“Kenapa orang miskin yang mengambil bukan haknya dinamai pencuri, sementara pejabat atau pegawai, kita namai koruptor. Dia itu pencuri,” katanya dalam tayangan Shihab.

Data sejak 2004 hingga Juli 2020 menunjukkan ada 1.032 kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan rincian 683 kasus penyuapan, 206 kasus pengadaan barang atau jasa, dan sisanya kasus penyalahgunaan anggaran dan perizinan.

Meskipun telah dijatuhi hukuman, banyak terpidana korupsi yang masih bisa berlelgang-kangkung. Sebabnya, kata Quraish, para koruptor wajib dipermalukan. Menurut dia, tindakan penyadaran tidak cukup dilakukan dengan mengambil apa yang telah dicuri saja, melainkan juga harus memiskinkan anggota keluarga. Jika tindakan tersebut tidak dilakukan, maka terpidana tetap bisa merasakan keuntungan dari harta yang diinvestasikannya.

Quraish menjelaskan harta yang terkumpul dari korupsi adalah haram dan buruk, sehingga dampaknya juga berlaku jika diberikan pada anak atau keluarga.<sup>28</sup>

#### b. Jenis-jenis korupsi

Menurut Alatas (1987) dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:<sup>29</sup>

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.

<sup>28</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1500060/quraish-shihab-sebutan-koruptor-bagi-pelaku-korupsi-terlalu-halus> Dikases pada hari senin tanggal 21 November 2022.

<sup>29</sup> Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (*Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*), Pusat Penelitian IAIN Walisongo (Semarang: 2009), hlm. 17.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensive (*defensive corruption*), adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*), adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

## B. Tinjauan Kepustakaan

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang membahas tentang korupsi, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang Fenomena Korupsi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur-an. Sedangkan kajian tentang korupsi telah di lakukan oleh beberapa penulis di antaranya:

1. Muhammad Manda Ripai menyebutkan dalam skripsi nya yang berjudul “*Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Terhadap Tafsir Şafwat Al Tafsir Karya Muhammad Ali Al-Şabūnī*”. Terdapat perbedaan pada Penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu terletak pada rujukan tafsir. penelitian diatas merujuk pada Tafsir Safwat Al- Tafsir karya Muhammad



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali Al-Sabuni<sup>30</sup> sedangkan penelitian ini merujuk pada tafsir Ibnu Katsir, Al-Azhar, Al-Munir dan Al-Misbah.

2. Jurnal yang berjudul “*Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*”. Jurnal ini membahas tentang korupsi melalui pemahaman filsafat. Tidak membahas Tafsir ayat yang berkaitan dengan korupsi.<sup>31</sup> Terdapat perbedaan yang signifikan pada penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas membahas tentang korupsi dalam perspektif filsafat hukum islam sedangkan penelitian ini tidak menggunakan perspektif filsafat hanya terfokus pada perspektif Al-Qur’an dan merujuk pada kitab-kitab tafsir.
3. Muslikhin menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul “*Al-Qur’an Dan Budaya Anti Korupsi (Studi Komparatif Penafsiran Ayat-ayat Tentang Korupsi dalam Tafsir Fī Zhilālil Qur’ān dan Tafsir Al-Azhar)*”. Penelitian di atas menggunakan metode muqarran (perbandingan) antara tafsir *Tafsir Fī Zhilālil Qur’ān dan Tafsir Al-Azhar*. Penelitian di atas terfokus terhadap ketidakadilan dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>32</sup> Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode tematik (maudhu’i).
4. Syaddal Gina menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul “*Fenomena sosial perilaku Ghulul perspektif Al-Qur’an dalam kitab tafsir Al-Munir kajian tematik.*” Penelitian tersebut membahas tentang perilaku *Ghulul* hanya dari satu tafsir saja yaitu tafsir Al-Munir dan hanya terfokus pada fenomena sosial perilaku *ghulul*.<sup>33</sup> Sedangkan penelitian ini merujuk pada 4 tafsir yaitu tafsir Ibnu Katsir, Al-Azhar, Al-Munir dan Al-Misbah dan tidak hanya terfokus pada *ghulul* tetapi juga bahaya dan solusinya.

<sup>30</sup> Muhammad Manda Ripai, “Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Terhadap Tafsir Safwat Al Tafāsir”, *Skripsi*, Uin Sunan Gunung jati, hlm. 4

<sup>31</sup> Firmansyah, “Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”. *jurnal of islamic low*, hlm. 3

<sup>32</sup> Muslikhin, *Al-Qur’an Dan Budaya Anti Korupsi (Studi Komparatif Penafsiran Ayat-ayat Tentang Korupsi dalam Tafsir Fī Zhilālil Qur’ān dan Tafsir Al-Azhar*, *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hlm. 5.

<sup>33</sup> Syaddal Gina, “Fenomena sosial perilaku Ghulul perspektif Al-Qur’an dalam kitab tafsir Al-Munir kajian tematik.”, *Skripsi*, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, hlm. 4

5. Enika Utari menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul “*Korupsi dalam perspektif Hadis.*” Penelitian tersebut membahas tentang korupsi hanya dari sudut pandang hadist bukan dari tafsir Al-Qur’an.<sup>34</sup> Sedangkan penelitian ini mengutamakan sudut pandang tafsir Al-Qur’an juga menggunakan hadits sebagai rujukan yang kedua.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>34</sup> Enika Utari, “Korupsi dalam perspektif Hadis.”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III MOTODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), dengan pengumpulan data dan meneliti dari buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lainya. Penelitian ini berbentuk litelatur-litelatur kepustakaan.<sup>35</sup>

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Maudhu'i (tematik). Metode tematik Maudhu'i yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik dikumpulkan, kemudian dikupas secara mendalam dan tuntas berbagai aspek yang terkait. Sasaran yang dicapai oleh metode ini adalah mampu mengupas tuntas persoalan atau tema yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>36</sup>

#### B. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan skunder.

1. Data primer ialah data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, data di peroleh dari sumber pokok yaitu Al-Qur'an dan berbagai macam kitab penafsiran. Kitab tafsir yang digunakan adalah kitan tafsir yang menggunakan corak Adabi al-Ijtima'i. Corak tafsir Adabi al Ijtima'i adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan mengungkapkan segi balaghah Al- Qur'an dan kemu'jizatannya, dengan menjelaskan makna-makna dan sasaran-sasaran yang dituju oleh Al-Qur'an yang mengungkapkan hukum- hukum alam, dan tatanan-tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya yaitu kitab-kitab kontemporer seperti Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, Tafsir al munir Wahbah az-Zuhaili, Tafsir misbah Quraish Syihab, sedangkan yang klasik Tafsir

<sup>35</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8.

<sup>36</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru Riau: Daulat Riau, 2013), hlm. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ibnu Katsir Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir, kitab tafsir tersebut digunakan sebagai kitab primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Maka dengan digunakan sebagai kitab primer tersebut dapat diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan secara fokus dan mendalam.

- Data sekunder ialah berupa buku penunjang atau tambahan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dan penulis juga mengambil dari artikel, jurnal dan tulisan ilmiah, buku hukum pidana korupsi, buku pemberantasan korupsi.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini salah satu metode yang paling banyak di gunakan dalam penelitian-penelitian karya ilmiah adalah metode *maudlu'iy* atau yang di kenal dengan metode tematik. Metode tematik ini memiliki beberapa langkah, menurut Abd Al-Hayy Al-Farmawi metode tematik memiliki 7 langkah kerja<sup>37</sup>. Antara lain sebagai berikut:

- Menetapkan masalah yang akan di bahas (topik).
- Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- Menyusun runtutan ayat yang sesuai dengan masa turunnya di sertai dengan pengetahuan asbabun nuzul.
- Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang sesuai dengan pokok bahasan.
- Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara *am* dan *khos*, *mutlak* dan *muqoyyad*.

<sup>37 37</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru Riau: Daulat Riau, 2013), hlm. 81.



#### D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang berarti dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi sebagaimana adanya, kemudian dianalisis lebih mendalam. Usaha pemberian deskripsi atas fakta tidak sekedar diuraikan, tetapi lebih dari itu, yakni deduktif (gagasan utamanya di awal paragraf), induktif (gagasan utama terletak akhir kalimat dan komprehensif (gagasan menyeluruh). fakta yang dipilih-pilih menurut klasifikasinya, diberi interpretasi, dan refleksi.<sup>38</sup> teknik analisis ini bagaimana menggali menurut para tafsir yaitu *Tafsir ibnu katsir*, *Tafsir Al-Azhar* karangan Buya Hamka, *Tafsir al munir*, *Tafsir misbah*, dengan metodologi yang para ahli tafsir kuasai secara disiplin keilmuannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>38</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 274.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Penafsiran

Berikut ini adalah kesimpulan berbagai tafsir dari ayat-ayat tentang *ghulul*. **Pertama** surah Ali-Imron ayat 161. Menurut Ibnu Katsir ayat tersebut merupakan larangan keras dan ancaman tegas terhadap orang yang berkhianat (melakukan korupsi). Menurut Hamka ayat tersebut hampir sama dengan pendapat Ibnu Katsir yakni berisi tentang ancaman bahwa barang siapa yang berkhianat dihari kiamat ia akan memikul diatas lehernya apa yang mereka ambil. Menurut Syaikh Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Munir bahwa ayat ini menerangkan tentang sifat-sifat Rasulullah saw dan tugas atau misi beliau di dalam memperbaiki umat. Oleh karena itu, sebagai sosok yang senantiasa dijaga oleh Allah tidaklah mungkin seorang Nabi melakukan sebuah penghianatan mengingat bahwa kenabian adalah sebuah kedudukan yang tinggi yang menjauhkan diri dari melakukan perbuatan yang rendah dan hina. Menurut M. Quraish Shihab, makna berkhianat dalam Ali Imran ayat 161 tersebut bukan hanya berarti khianat pada rampasan perang, tetapi pengertiannya adalah khianat secara umum. Orang berkhianat dalam peperangan dengan menyembunyikan harta rampasan adalah sebagai koruptor. **Kedua** surah Al-Maidah ayat 33. Menurut Ibnu Katsir orang yang merampok barang orang lain maka dipotong tangan dan kaki mereka. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar menceritakan tentang fasad yang berarti kerusakan atau kerusakan salah satunya pencurian. Orang yang fasad adalah orang yang memerangi Allah dengan membuat kerusakan dan patut di hukum tersendiri yang disebutkan ayat ini yakni potong tangan dan potong kaki. Pendapat Syaikh Wahbah Zuhaili juga sama seperti yang dikemukakan oleh Hamka. Menurut M. Quraish Shihab ayat ini untuk menegur para pelaku kejahatan. **Ketiga** surah Al-Maidah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ayat 38. Menurut Ibnu Katsir yang namanya mencuri besar atau kecil hukumannya tetap potong tangan. Menurut Hamka merampas hak milik orang lain hukumannya tidak kepalang tanggung yaitu dengan dipotong tangan mereka atas apa yang telah mereka perbuat itu. Menurut Syaikh Wahbah Zuhaili hampir sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya yakni barang siapa mencuri baik laki-laki maupun perempuan akan dijatuhi hukuman potong tangan. Menurut M. Quraish Shihab ayat ini menegaskan kepada masyarakat jahiliyah yang enggan memberikan sanksi kepada pencuri wanita karena kasihan agar tetap diberi hukuman yang sama (potong tangan). **Keempat** surah An-Nisa ayat 58. Menurut Ibnu Katsir ayat tersebut menerangkan larangan memekam harta orang ain secara bathil. Menurut Hamka menyianyiakan amanat adalah khianat. mengkhianati amanat adalah salah satu tanda orang munafik. Menurut Syaikh Wahbah Zuhaili ayat ini adalah perintah umum mengenai wajibnya menjaga amanah yang menjadi tanggung jawab setiap muslim. Menurut M. Quraish Shihab agar kaum muslimin tidak mengikuti keburukan orang yahudi seperti tidak menunaikan amanah yang Allah percayakan kepada mereka yakni mengamalkan kitab suci dan tidak menyembunyikan isinya. Berdasarkan penafsiran 4 mufassir mereka sepakat bahwa *ghulul* adalah sebuah perbuatan khianat dengan segala dampak negatifnya yang dapat menimbulkan macam-macam kehancuran terhadap kehidupan negara dan masyarakat. Isyarat umum yang diberikan Al-Qur'an terhadap fenomena *ghulul* (penggelapan harta) adalah perintah kepada manusia untuk menunaikan amanat yang telah diberikan oleh orang lain.

## 2. Bahaya Ghulul dan Solusinya dalam Al-Qur'an

Bahaya *ghulul* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan, orang yang mati dalam keadaan membawa harta *ghulul* akan terhalang masuk surga, harta hasil *ghulul* itu haram. Dapat disimpulkan *ghulul* penyebab masuk neraka walaupun pelakunya seseorang yang shaleh. Solusinya dalam Al-Qur'an yaitu sebagaimana

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya “ adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya sebagaimana balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah”. Begitu juga yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 33 yang artinya “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rosulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh dan dipotong tangannya dan kaki mereka secara silang.

## B. Saran

Penelitian ini jauh dari kata kesempurnaan, sehingga menurut peneliti sendiri sangat dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan penelitian ini dan penelitian selanjutnya. Selain itu, melalui tulisan ini ada beberapa saran dari peneliti untuk dilakukan pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian ini membahas bahaya *ghulul* dan solusinya dari perspektif al-qur'an dan bersifat *library reseach*. Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian lapangan terkait bahaya *ghulul* dan apa solusinya. yang berlandaskan al-qur'an dan kitab-kitab Tafsir para ulama baik klasik maupun kontemporer
2. Penelitian ini membahas tentang bahaya *ghulul* dan solusinya dari perspektif al-qur'an. Saran peneliti untuk penulis berikutnya melakukan penelitian komparatif dengan ayat-ayat tentang *ghulul* dan derivasinya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14.
- Abd al-Hayyi Al-Marmawy, *al-Bidayah Fi Tafsir Maudu'i* (mesisir: Maktabah al-Jumhuriyah, 1977), hlm. 62. lihat juga Lihat. Abd al-Hayyi al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).
- Abdani, Mu'min, *Hukum Bagi Koruptor* "<https://rbi.or.id/hukumanbagi-koruptor>, Diakses pada tanggal 18 November 2020 jam 21:00 WIB.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*.
- Al-Bantani, Nawawi tt. *Marah Labid*, Juz 1, Semarang: Toha Putra,
- Alfina, tahta. Korupsi dalam perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan hukum*, Vol II No. 02 November 2016.
- Ali, hatta. *penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah* (Penemuan dan Kaidah Hukum), Jakarta: Prenamedia group, 2018,
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Khatib, Jilid VI. Jakarta: Pustaka Azzam. Al-Qurthubi, 2008).
- As-Suyuti, Abdul Ar-Rahman. *Lubab an-Nuqul*, Cet. 1, (Beirut: Muassasah al-Iman, 1999)
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Ats-Tsa'labi, *Al-Kasyfu wa alBayan fi Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, Juz II, (Bairut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2004).
- Az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf*, Juz III (Bairut: Daral-Ilmiyyah. az-zamakhsyari 1968).
- Az-Zuhaili, wahbah *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah & Manhaj* Jilid II.
- Bidari, Ashinta Sekar, Fenomena Korupsi Sebagai patologi Sosial di Indonesia, *makalah Seminar Korupsi 2014, Surakarta, Indonesia, December 2014*. Universitas Surakarta, 2014.
- Bisri, Adib, dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP (Jakarta, Cet I, 1999).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Fazzan, *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal ilmiah Islam Futura, Vol.14,No.2 (Februari, 2015), hlm .155.
- Fida'abdur Rafi', Abu, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta:Republika, 2006.
- Fuadi, Wildan Rifqi, Korupsi dan Komponennya, *Makalah* (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta).
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, Cet. III, 1999).
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasioal* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Hasibuan, Albert. *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka sinar harapan, 1997).
- HR Musim dalam kitab *Thaharah*, Bab Wujubuth Thaharah Lish Shalati, Hadits no.329, dari Ibnu Umar ra, dan diriwayatkan pula oleh yang lain dari Ibnu 'Umar dan Usamah bin Umair al-Hudzali ra.
- HR Muslim dalam Kitab az-Zakat, *Bab Qabulush Shaqati Minal Kasbit Thayyibi Wa Tarbiyatuha*, Hadits no.1686.
- <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada hari kamis 15 agustus 2022 pukul 23.00
- <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada hari kamis 15 agustus 2022 pukul 01.00.
- <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada hari kamis 15 agustus 2022 pukul 1.30.
- <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada hari kamis 15 september 2022 pukul 23.00
- Imad ad-Din ibn Katsir ibn zara' al-Bushra al-Damasysqi, *labaabut tafsir Min Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul ghofur (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i) Tafsir Ibnu Katsir, cet-1 Jilid III.
- JavanLabs,Tafsirq.com *Hadits Bukhari No.2407*. Diakses pada tanggal 8 Juli 2022 jam 20:43 WIB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Undip).
- John W. Creswell. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj, M. Abdul Ghaffar EM, Cet. IV, Jilid III, Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2005).
- Lopa, Baharuddin *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 1997).
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak*, Yogyakarta, 1984.
- Pusat Penelitian Biologi, [http:// biologi .lipi.go .id/wbs/index .php/pages/ 78-jmsample-data/151-hukum-korupsi-dalam-agama-islam](http://biologi.lipi.go.id/wbs/index.php/pages/78-jmsample-data/151-hukum-korupsi-dalam-agama-islam). diakses pada tanggal 8 Juli 2022 jam 22.00 WIB.
- Putra, Budi Jaya “Korupsi Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar” , *Jurnal Al-Islam dan studi Muhammadiyah*, Vol. 01, No. Februari 2020.
- Qur`an*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Rasyid, muhammad, Tt. *Tafsir al- Manar*, Juz 4, Maktabah Syamilah.
- Robiah, Korupsi Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, Bandung: *Skripsi* pada jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2016).
- Salama, Nadiatus *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010.
- Shihab, Quraish *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002. Vol. 3.
- Shihab, Quraish *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Vol. 3.
- Shihab, Quraish *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an* Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur`an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2003), Cet. Ke. 26.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shoim, Muhammad, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2009.

Tim penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>. Diakses pada tanggal 29 maret. Pukul 10.30.

Undang-undang Republik Indonesia No 28 1999. Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Wahbah az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah & Manhaj* (jakarta:Gema Insani) cet- II, jilid II.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Muhammad Amin  
NIM : 11830214452  
Tempat Tanggal Lahir : Sering, 26 November 1999  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Syahril  
Nama Ibu : Mainunah  
Jumlah Saudara : Anak Ke-2 dari 3 bersaudara  
No. Hp : 082384327518  
Email : [Aminsyahreza5@gmail.com](mailto:Aminsyahreza5@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 011, Sering Barat, Kabupaten Pelalawan : Lulus Tahun 2007-2012
2. MTSN 1, Pangakalan Keirnci, Kabupaten Pelalawan : Lulus Tahun 2012-2015
3. SMAN 1, Pangakalan Keirnci, Kabupaten Pelalawan : Lulus Tahun 2015-2018

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 Pangakalan Kerinci, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau pada tahun 2018

### Pengalaman Organisasi

UPTQ : 2018-2019